

SUMBER: *Kompas*

HARI/TGL: *Kamis* - 2000

MLM./KOL: *XV/1-6*

KODE: *6*

Prof Dr Tb Ronny R Nitibaskara:

Hukuman Mati Efektif untuk Peredaran Narkoba

Jakarta, Kompas

Guru Besar Kriminologi dari Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara mengungkapkan, hukuman mati tetap diperlukan sebagai bagian memenuhi rasa keadilan masyarakat. Apalagi, hukuman mati selama ini dirasakan efektif untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). Namun, penerapan hukuman mati itu memang harus dilaksanakan secara sangat selektif.

"Dari pengalaman berbagai negara, seperti Malaysia, hukuman mati memang sangat efektif untuk memerangi peredaran gelap narkoba. Namun yang penting penegakan hukum itu harus tegas," ujar Ronny di Jakarta hari Rabu (12/1) kepada *Kompas*.

Anggota Badan Pertimbangan Pemasyarakatan itu mengakui, Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1997 mengenai Psikotropika dan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyatakan sanksi terberat bagi pelaku perdagangan gelap narkoba, adalah pidana mati. Namun, penegakan hukumnya masih belum sesuai harapan.

"Saya mendukung, kalau hukuman mati diarahkan untuk memberantas perdagangan ge-

lap narkoba. Karena narkoba itu sangat berbahaya. Ini sebagai bagian untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat," ujar Ronny.

Ronny mengakui, persoalan hukuman mati memang masih menimbulkan pro dan kontra. Namun dari sisi kriminologi, sebenarnya hukuman mati tetap diperlukan sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana serupa dilakukan warga masyarakat lain. Tetapi hukuman mati tersebut harus diarahkan bukan sebagai pembalasan dendam.

"Pidana mati bisa digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang sadis kembali, atau kejahatan yang merugikan masyarakat secara luas," tuturnya. Malaysia menerapkan

hukuman mati untuk pengedar dan pengguna narkoba, sebab dampak dari obat-obatan terlarang itu sangat merugikan masyarakat.

Dalam catatan *Kompas*, sampai tahun 1996 sekitar 210 orang telah dijatuhi hukuman gantung di Malaysia, sebab terbukti memperdagangkan narkoba. Hukuman mati ini diterapkan sejak tahun 1975. Hukuman mati dapat dijatuhkan pada siapa yang memiliki sedikitnya 15 gram heroin, 200 gram ganja, atau sekilo opium untuk diperdagangkan. Amat sedikit orang yang lolos dari tiang gantungan, karena memperdagangkan narkoba di Malaysia.

Misalnya Kerry L Willey, warga negara Amerika Serikat (AS) yang memiliki ganja seberat 9,3 ons tahun 1991 dihukum lima tahun penjara oleh pengadilan tinggi Kuala Lumpur. Hakim tidak menjatuhkan hukuman mati, karena Willey menggunakan ganja itu untuk pengobatan depresi. Namun, dia tetap dihukum, sebab tak melaporkan kepemilikan ganja itu.

Berkaitan dengan upaya pemberantasan perdagangan gelap narkoba, Presiden KH

Abdurrahman Wahid minta Departemen Hukum dan Perundang-undangan merevisi UU 5/1997 dan UU 22/1997 dengan memperberat sanksi minimal bagi pengedar narkoba. Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri pun mendukung dikenakannya hukuman mati untuk pengedar narkoba.

Mati bersyarat

Ronny mengungkapkan, sampai saat ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersikap menunda dalam persoalan hukuman mati. PBB pernah tidak mengizinkan penerapan pidana mati. Tetapi pada saat bersamaan, PBB tak melarang ketika sejumlah negara anggotanya tetap melaksanakan pidana mati tersebut.

Menurut Ronny, tetap diperlukannya hukuman mati tidak diametral bertentangan dengan *policy* pemberian remisi kepada narapidana seumur hidup. Karena sebenarnya bisa diterapkan kebijakan hukuman mati yang bersyarat. Artinya, terpidana mati dipantau selama minimal 10 tahun. Jikalau narapidana itu menunjukkan kelakuan baik, dan memperhatikan

135

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JL. MAYOR JENDERAL SUTOYO - CILILITAN
JAKARTA TIMUR

SUMBER: *KOMPAS*

HARI/TGL: *Kamis 13/1-2000* HLM./KOL:

KODE:

BEBERAPA PUTUSAN KASUS NARKOTIKA DI MALAYSIA

Terdakwa	Jumlah	Putusan
Kerry L Wiley (AS)	ganja 9,3 ons	5 tahun
Aaron S Cohen (NZI)	heroin 34,6 gram	seumur hidup
Chong Boo Goh/ Tan Lek Wah (Malaysia)	heroin 1.307,53 gram	hukuman mati
Moh. Kasim M (Mal)	cannabis 30 ons	hukuman mati
Basri Masse (WNI)	ganja 937 gram	hukuman mati
Moh Akram (Fil)	cannabis 15,1 kg	hukuman mati
Abdul Rahman (Sin)	heroin 21,58 gram	hukuman mati

Sumber: Pusat Informasi Kompas, diolah (tra)

berbagai pertimbangan, dapat saja hukuman mati diubah menjadi seumur hidup atau hukuman terbatas lain. Tetapi sampai kini Indonesia belum mengenal hukuman mati ber-syarat tersebut.

Diakuinya, penerapan hukuman mati cenderung tak sejalan dengan sistem pemasyarakatan yang dikembangkan kini dalam menangani pelaku tindak kejahatan. Karena dalam sistem pemasyarakatan, pelaku tindak pidana diupayakan dibina, sehingga bisa kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Sebaliknya pelaksanaan hukuman mati tak men-genal pembinaan tersebut.

Walaupun demikian, lanjut Ronny, hukuman mati tetap diperlukan untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. "Keluarga korban pembunuhan berencana misalnya akan merasa diperlakukan adil, kalau pelakunya dijatuhi hukuman mati. Namun sebenarnya pidana mati tidak sejalan dengan prinsip pemasyarakatan. Ini memang dilema," katanya...

Jalan terbaik, papar Kriminolog itu, adalah hukuman mati harus sangat selektif dijatuhkan. Pidana mati jangan lagi dijatuhkan bagi terpidana kasus politik. Tetapi benar-benar diterapkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. (tra)